



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TEL.P. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

K A L I A N D A 3 5 5 1 3

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 416 / IV.02 / 2018**

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HIDAYATUL MUBTADIIN dari Sdr. MURNI AMBAR WATI selaku Kepala Lembaga Kelompok Bermain HIDAYATUL MUBTADIIN Desa Sukadamai Kecamatan Natar Nomor : 123/KB.HM/II/2018 Tanggal 5 Maret 2018 serta lampiran – lampiran.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
 - : Nama Lembaga : "Kelompok Bermain" HIDAYATUL MUBTADIN"
 - : Kepala Lembaga : MURNI AMBAR WATI
 - : Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 - : Alamat : Dusun III Desa Sukadamai
 - : Kelurahan/Desa : Sukadamai
 - : Kecamatan : Natar
 - : Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA
- : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2021.
- KETIGA
- : Pemegang Izin ini :
 - a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 30 Maret 2018

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



THOMAS AMIRICO, S.STP.MH

Pembina

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung